

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

Nama Bank : PT Bank Perkreditan Rakyat Artharindo
Posisi : 31 Desember 2018

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) pelaksanaan GCG		
Peringkat	Definisi Peringkat	
Individual	1	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata kelola yang Baik / <i>Good Corporate Governance</i> , yang secara umum dengan peringkat ” Sangat Baik ”. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .
		Apabila terdapat kelemahan dalam dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut karena penyesuaian dengan ketentuan modal inti yang dimiliki Bank serta kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan penyesuaian normal oleh manajemen Bank.
<i>Analisis.</i>		

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat 1 (satu) atau ” **sangat baik** ”. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara umum telah dilaksanakan.sebagaimana dapat dilihat bahwa :

1. Ketentuan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank.

Hal tersebut dipertegas juga oleh surat OJK NO. S-513/KR.0113/2018 Tentang Pengangkatan kembali Komisaris maupun Direksi tertanggal 12 Juli 2018 sesuai dengan RUPS No.013002/RUPS/0418 tanggal 20 April 2018 dengan akta No.31 Tanggal 23 Mei 2018 , Notaris Aliya S Azhar S.H.M.Kn
2. Bank memberikan perhatian serius terhadap penerapan Strategi Anti *Fraud* dalam mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *Fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang, dapat dilihat dengan adanya :
 - a Ditetapkannya Surat Keputusan Direksi SK.DIR. Nomor : 019/DIR/XI/2016, tertanggal 15 November 2016, tentang : **Standar Operasional & Prosedur Fungsi Kepatuhan PT. BPR Artharindo**, dalam rangka penerapan tata kelola yang baik dan profesional untuk mensupport ” Anti *Fraud* ” dan ” Penghindaran Benturan Kepentingan ”.

Hal 27 / 28

- b Ditetapkannya Surat Keputusan Direksi SK.DIR. Nomor : 016/DIR/X/2016, tertanggal 03 Oktober 2016, tentang : **Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan PT. BPR Artharindo**, dalam rangka penerapan tata kelola yang baik dan profesional untuk mensupport ” Anti *Fraud* ” dan ” Penghindaran Benturan Kepentingan ”.
 - c Ditetapkannya Surat Keputusan Direksi SK.DIR. Nomor : 017/DIR/X/2016, tertanggal 03 Oktober 2016, tentang : **Standar Operasional & Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan PT. BPR Artharindo**, dalam rangka penerapan tata kelola yang baik dan profesional untuk mensupport ” Anti *Fraud* ” dan ” Penghindaran Benturan Kepentingan ”.
 - d Diterbitkannya Surat Keputusan Direksi SK.DIR. Nomor : 009/DIR/VII/2015, tertanggal 19 Oktober 2015, tentang : **SANKSI HUKUM ATAS PELANGGARAN TINDAK KEJAHATAN PERBANKAN** untuk Mencegah dan Menghindari Tindakan Fraud.
3. Fundamental Bank tahun 2018 belum sesuai dengan yang diharapkan mengingat usaha Debitur banyak yang mengalami penurunan karena mendekati tahun politik sehingga banyak pebisnis yang kondisi usahanya kurang stabil dilihat dari kemampuan Debitur untuk memenuhi kewajiban pada bank menurun / mengalami kesulitan, sehingga second way out yang dilakukan oleh bank penyelesaiannya dengan penyerahan agunan (AYDA)

Namun demikian PT. BPR Artharindo dengan adanya penerapan Tata Kelola yang baik, Manajemen Risiko, Fungsi Kepatuhan & Fungsi Audit Intern (SPI) , diharapkan mencapai ” Hasil ” *Tata Kelola yang Baik bagi PT. BPR Artharindo*.

Pelaksanaan dan penerapan seluruh fungsi tersebut diatas diharapkan memperkuat kualitas supervisi pengawasan terhadap risiko atas seluruh kegiatan operasional Bank, sehingga kemungkinan kejadian khususnya kecurangan/fraud di unit kerja dapat dihindarkan dan diantisipasi dengan baik.

Jakarta, 25 April 2019
PT BPR Artharindo,



Ziza Andreswati Putra Kusuma Silitonga
Direktur Yang Membidani Fungsi Kepatuhan